



P U T U S A N
Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **SAID LATURUA, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN;
Tempat tinggal : di Jalan Mendes Laha RT.004/RW.001, Kecamatan

Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK-TUN/Adv-MP/XII/2019, tertanggal 13 Desember 2019, telah memberikan kuasanya kepada:

- 1) MA'AD PATTY, S.H., M.H.;
- 2) HAMDANI LATURUA, S.H.;
- 3) LOIS HENDRA WAAS, S.H.;
- 4) FREDIK J.M. MOVUN, S.H.;
- 5) YUNAN T.A. TAKAENDENGAN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan A.Y. Patty, Pertokoan ATC, Lantai 2, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: maadpattyshmh@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON;**
Tempat kedudukan : Jl. Sultan Hairun Nomor 1, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/385/SETKOT, tertanggal 17 Januari 2020, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) S. SLARMANAT, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
- 2) L. M. MANUPUTTY, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
- 3) M. LUHULIMA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
- 4) TATY H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
- 5) M. IRWAN SYAH, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
- 6) CANDRO AITONAM, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
- 7) ALEXANDER F. da COSTA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Kota Ambon;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Ambon, beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: jacko_123440@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : **RIFALLY AZHAR, S.E., M.Si.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : di BTN Wayame, Blok I No.35, RT.007/RW.004, Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LL&A/SK/I/2020, tertanggal 31 Januari 2020, telah memberikan kuasa khusus kepada:

- 1) LENARKI LATUPERISSA, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) JOPIE STENLY NASARANY, S.H.;

3) RISART RIRIHENA, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Lenarki Latupeirissa & Associates, beralamat kantor di Ruko Aralia, Blok HY 45 No.8, Kota Harapan Indah Bekasi, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, S.H. – JOPIE S. NASARANY, S.H. & REKAN, yang beralamat kantor di Jln. Wem Reawaru No.114 (Hotel Beta), Lt.3, Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: jopienasarany31@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 49/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 49/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 49/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 49/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Januari 2020 Tentang Hari

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab Menjawab;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 49/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 3 Maret 2020 Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan;
8. Berkas Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 17 Desember 2019 dan juga telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 702 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON MASA JABATAN 2019-2025, tertanggal 23 September 2019;

II. Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang menyangkut dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*



yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Bahwa proses pelantikan kepala pemerintahan Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon dengan dikeluarkannya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 702 Tahun 2019 tertanggal 23 September 2019, PENGGUGAT baru mengetahui Objek sengketa setelah penggugat Lewat kuasanya melakukan upaya keberatan terhadap keputusan Tergugat tertanggal 18 November 2019;

Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat lewat Kuasanya tidak mendapat tanggapan dari tergugat sehingga gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Ambon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi; "*Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut, KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 702 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON MASA JABATAN 2019-2025, tertanggal 23 September 2019 telah memenuhi syarat sebagai Objek sengketa dalam perkara *aquo*;

III. Kepentingan Penggugat:

Bahwa Negeri Laha terletak di Pulau Ambon Kota Ambon adalah merupakan sebuah Negeri Adat yang di Pimpinan Seorang Kepala Pemerintah yang diberi Gelar Raja yang bermarga Mewar yaitu dari Soa Mewar secara turun temurun berdasarkan garis lurus, dan didampingi oleh 9 (sembilan) orang Saniri dari 4 (empat) Soa masing-masing: Soa Hehuat, Soa Laturua, Soa Mewar, Soa Mewal yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat dan dihormati oleh Masyarakat Adat;

Bahwa pada tahun 2011 kepemimpinan Raja Laha beralih dari Soa Mewar kepada Soa Laturua yang mana Soa Laturua ditunjuk langsung oleh soa parentah Mewar dan tua-tua adat Laha serta Soa-Soa serta saniri negeri Laha dan menjadi raja sejak tahun 2011- 2017;



Bahwa kemudian pada tahun 2018 PENGGUGAT dari Soa Laturua ditunjuk sebagai calon Kepala pemerintah, yang mana melalui Musyawarah Adat Mata Rumah Soa Hehuat, Soa Laturua, Soa Mewar dan Soa Mewal, dan mendapat persetujuan dari Mata Rumah Parentah Mewar dengan berita acara tanggal 2 November 2018 dan rekomendasi Saniri Negeri Laha tanggal 8 November 2018, serta rekomendasi dari saniri negeri juga sesuai **Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 12 Tahun 2018**;

Bahwa sambil menunggu jadwal/agenda pelantikan PENGGUGAT, oleh oknum Pejabat sementara (Pjs) Saudara Hasan Ulath melakukan upaya profokatif dan melakukan perubahan serta membentuk, menyusun saniri baru dan kemudian menyusun **Rancangan peraturan negeri (Perneg) Nomor 02 tahun 2019** sebagai dasar dilakukan pengangkatan/pencalonan calon yang baru yaitu **RIFALLY AZHAR, SE, M.Si.**;

Bahwa terhadap pelantikan dan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yakni telah kehilangan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang terpilih secara demokratis serta mandate yang telah diberikan oleh masyarakat negeri Laha, dan kehilangan kesempatannya Untuk dapat di lantik sebagai kepala Pemerintah Negeri Laha Masa Jabatan 2019-2025;

Bahwa sehingga Gugatan PENGGUGAT terkait Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;

IV. Tenggang Waktu:

- Bahwa terhadap KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 702 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON MASA JABATAN 2019-2025, tertanggal 23 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan aquo pada tanggal 4 Desember 2019 setelah Tergugat menyerahkan Surat Keputusan tersebut sebagai jawaban atas surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 18 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Penggugat Lewat Kuasanya melakukan upaya keberatan keberatan terhadap surat Keputusan aquo sebagaimana diisyatkan Oleh Perma No 6 tahun 2018 Tentang pedoman penyelesaian Sengketa administrasi pemerintahan setelah menumpuh upaya administratif;
- Bahwa keberatan yang diampaikan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka pada tanggal 17 Desember 2019, perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Nomor Perkara 49/G/PTUN.ABN;

sehingga Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal (55) yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dan sesuai ketentuan Perma No 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi;

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Negara atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

V. Duduk Perkara:

1. Bahwa Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas- batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, Adat Istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bahwa dalam mempertahankan dan melestarikan Adat Istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum Adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum Adat beserta perangkat Pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Ambon telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 8 Tahun 2017

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

2. Bahwa Negeri Laha terletak di Pulau Ambon Kota Ambon adalah merupakan sebuah Negeri Adat yang di Pimpinan Seorang Kepala Pemerintah yang diberi Gelar Raja yang bermarga Mewar yaitu dari Soa Mewar secara turun temurun berdasarkan garis lurus, dan didampingi oleh 9 (sembilan) orang Saniri dari 4 (empat) Soa masing-masing: Soa Hehuat, Soa Laturua, Soa Mewar, Soa Mewal yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat dan dihormati oleh Masyarakat Adat;
3. Bahwa PENGGUGAT dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha berdasarkan proses tahapan dan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 12 tahun 2018 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha, yang mana melalui Musyawarah Adat Mata Rumah Parentah Mewar, Soa Hehuat, Soa Laturua, Soa Mewar dan Soa Mewal, dan hal ini telah diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat Negeri Laha. Bahwa dalam Musyawarah pula Penggugat sebagai calon Kepala pemerintah Negeri/raja berdasarkan penetapan musyawarah ditunjuk langsung, mendapatkan kepercayaan dari Mata Rumah Parentah Mewar dengan berita acara tanggal 2 November 2018 dan rekomendasi Saniri Negeri Laha tanggal 8 November 2018;
4. Bahwa sebagaimana pula diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 08 Tahun 2017 tentang Negeri disebutkan "Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan berdasarkan Pengangkatan dan Pemilihan:

Ayat (3):

hak parentah sebagaimana pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mata rumah parentah;

Ayat (5):

Musyawarah mata Rumah Parentah untuk memutuskan Peralihan sementara hak parentah kepada pihak lain dilakukan dalam bentuk rapat mata rumah parentah;

Ayat (6):

Hasil musyawarah mata rumah parentah dituangkan dalam bentuk mandate;

Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam Pasal 5 (ayat 5) dan (ayat 6) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri memberikan penegasan yaitu:

Ayat (5):

Hasil musyawarah mata rumah parentah dalam penetapan bakal calon kepala pemerintah negeri dituangkan dalam berita acara;

Ayat (6):

Hasil musyawarah mata rumah parentah sebagaimana pasal (5) diatas diserahkan kepada saniri dan tembusannya kepada walikota melalui camat;

5. Bahwa mengingat Penggugat sudah diberikan mandate dan ditunjuk langsung dari mata rumah parentah Mewar dan sudah di rekomendasi oleh saniri negeri laha dan sesuai dengan Peraturan Negeri Laha Nomor 12 tahun 2018 Tentang penetapan mata rumah parentah dan petunjuk teknis pencalonan, pengangkatan, pelantikan serta pemberhentian kepala pemerintahan kepala pemerintahan negeri Laha, untuk mengikuti proses dan mekanisme sebagaimana diisyaratkan dalam, Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Jo Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2017 Tentang Negeri serta Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 12 Tahun 2018, maka secara hukum Prosedur/Mekanisme Pencalonan Raja Negeri Laha telah sesuai dengan Hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa Saniri Negeri LAHA yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, telah melakukan proses Pencalonan Raja Negeri LAHA pada tanggal 26 Oktober 2018 (No surat 4366/Neg-LH/X2018 Proses pencalonan kepala pemerintah negeri Laha), yang kemudian dibuktikan dengan berita acara Mandat/Rekomendasi Musyawarah mata rumah parentah mewar penetapan calon tanggal 2 November 2018 dan rekomendasi saniri tanggal 8 November 2018 dilakukan penetapan calon kepala pemerintah negeri laha dan mencalonkan Penggugat sebagai Raja Negeri Laha kemudian Saniri Negeri telah menyurati Tergugat dengan Nomor surat 24/Saniri/Neg-LH/XI/2018 Perihal permohonan pelantikan Penggugat sebagai kepala/raja negeri Laha tertanggal 14 November 2018;



7. Bahwa sambil menunggu jadwal/agenda pelantikan tersebut, oleh oknum Pejabat sementara (Pjs) Saudara Hasan Ulath melakukan upaya profokatif dan melakukan Pergantian Saniri Antar waktu, melakukan perubahan membentuk, menyusun dan membuat Rancangan Peraturan Negeri (Perneg) nomor 02 tahun 2019 menganti Peraturan Negeri (Perneg) nomor 12 tahun 2018 yang sudah ada, dengan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 02 tahun 2019 yang dijadikan dasar dilakukan proses pencalonan, pengangkatan dan pelantikan saudara RIFALLY AZHAR, SE, M.Si Oleh Tergugat Yang adalah menabrak aturan, Cacat Hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan. Dikatakan demikian karena Pengangkatan Pelantikan didasari pada Rancangan peraturan Negeri Nomor 02 tahun 2019, maka Peraturan Negeri Nomor 12 tahun 2018 seharusnya ditarik dan dicabut serta dinyatakan tidak berlaku;
8. Bahwa Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dalam Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 Pasal 82 ayat (2) Saniri Negeri dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Negeri kepada Pemerintah Negeri, dimana diketahui anggota Saniri yang lama masih mempunyai hak terlihat pada surat keputusan Tergugat tanggal 7 September 2017 masa berakhir Saniri dari 2017 sampai dengan 2023 sehingga produk hukum yang dilakukan oleh Saniri yang lama masih melekat dan sah;
9. Bahwa selanjutnya jika kita menyimak Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri maka TERGUGAT telah melanggar ketentuan Bab IV Tentang PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTA NEGERI.

pasal 48 Ayat (2) yang menyatakan :

"sebelum dilantik oleh walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala Pemerintah Negeri dikukuhkan secara adat menurut adat istiadat dan hukum adat setempat";

Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 12 tahun 2018 maupun rancangan Peraturan Negeri Nomor 02 tahun 2019.pasal 7 ayat (1) bahwa:

"Pelantikan kepala Pemerintah Negeri diawali dengan pelantikan secara adat istiadat dan hukum adat Negeri dengan menggunakan bahasa negeri yang mulai dilakukan pada malam hari/dini hari";

sehingga patut di pertanyakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Ambon



Nomor 10 tahun 2017, seharusnya Tergugat menunggu proses pengukuhan secara adat istiadat sebagaimana diamanatkan dalam **pasal 48 ayat (2)**, dengan demikian Perbuatan Tergugat objek sengketa telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat dalam kedudukan sebagai calon kepala pemerintah Negeri Laha sebagaimana dijelaskan diatas sehingga keputusan Tergugat terhadap objek sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kejujuran dan asas keterbukaan;

10. Bahwa selain itu jika kita menyimak konsideran menimbang huruf a, sehubungan dengan ditetapkannya kepala pemerintah Negeri Laha oleh saniri Negeri Laha sebagaimana termuat dalam berkas saniri negeri Nomor 09/SNL/2019 dan berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017, faktanya Tergugat belum mencabut dan membatalkan peraturan Negeri Nomor 12 Tahun 2018 serta mengangkat dan melantik kepala Pemerintah Negeri dengan hanya menggunakan Rancangan Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, penyampaian berkas kepala pemerintahan oleh Saniri perlu dipertanyakan dimana Saniri yang memberikan Rekomendasi dan usulan untuk pelantikan Penggugat masih mempunyai kewenangan sebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, Nomor 364 Tahun 2017 masa bakti 2017 sampai 2023;
11. Bahwa PENGGUGAT keberatan karena sesuai dengan Asas Negara hukum (*recht staat*), maka semua tindakan hukum (*recht handelingen*) dan atau tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) Pejabat/Badan administrasi pemerintahan, baik yang menyangkut kewenangan, substansi maupun prosedur, disamping itu Tergugat terkesan arogansi, sikap demikian telah melanggar undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 28 huruf (a) dan huruf (f) yang menyatakan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminalisasi warga Negara dan atau golongan masyarakat tertentu.";



12. Bahwa tindakan sewenang-wenang TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa ternyata tidak dilandasi oleh pertimbangan yang objektif atas dasar itikad baik dan telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan asa-asa umum pemerintahan Yang Baik yaitu :

a. Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah Pasal 28 hurup (a dan b) yang menyatakan:

"kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminalisasi warga Negara atau golongan masyarakat golongan tertentu";

2. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Bab IV Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Pasal 48 ayat(2), yang berbunyi:

"Sebelum dilantik oleh walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kepala Pemerintahan negeri dikukuhkan secara adat menurut adat istiadat dan hukum adat setempat";

3. Peraturan Negeri Laha Nomor 12 tahun 2018 dan atau Rancangan Peraturan negeri Nomor 02 tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) , yang berbunyi;

"bahwa pelantikan kepala pemerintah Negeri diawali pelantikan secara adat istiadat dan hukum adat Negeri dengan menggunakan bahasa Negeri yang mulai dilakukan pada malam hari/dini hari";

Bahwa Tergugat seharusnya menunggu pelantikan/pengukuhan secara adat istiadat, barulah dilakukan pelantikan secara pemerintahan, maka kewenangan Tergugat bertindak atas objek sengketa tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan dan terkesan memaksakan kehendak dan arogan;

b. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

Bahwa tindakan TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti yang dijelaskan pada posita Gugatan



diasas yaitu: ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS KEPENTINGAN UMUM, ASAS KECERMATAN, ASAS KEABSAHAN dan ASAS PROPORSIONALITAS sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

a) **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara bahwa asas tersebut telah dilanggar oleh TERGUGAT, Dikatakan demikian karena :

Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan asas keterbukaan dan transparansi, ini menunjukkan proses penyelenggaraan Negara tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT mengesampingkan dan tidak merujuk pada Peraturan Daerah kota Ambon Nomor: 08 Tahun 2017 tentang Negeri *Juncto* Peraturan Daerah kota Ambon Nomor: 10 Tahun 2017 Tentang pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala pemerintah negeri. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan;

b) **Asas Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa asas ini telah dilanggar oleh TERGUGAT. Dikatakan demikian karena :

- Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitu kepentingan hak konstitusi warga Negara dan PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan golongan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan aspiratif sepihak untuk menyampaikan masukan dan pilihan terhadap proses Pencalonan Raja Negeri Iaha dari (Pjs Hasan Ulath dan Saniri yang baru) yang mana Saniri Negeri Iaha Masa Jabatannya belum berakhir pada bulan September tahun 2023;
 - Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan;
- c) **Asas Kecermatan** adalah bahwa Badan Pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam Pertimbangannya. Bahwa asas ini telah dilanggar oleh TERGUGAT. Dikatakan demikian karena :
- Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa meneliti bahwa Masa Jabatan Saniri Negeri Laha yang lama berakhir pada bulan September 2023. sehingga seluruh Proses Pencalonan dan Pengangkatan Saudara RIFALLY AZHAR, SE, M.Si, yang dilakukan oleh Saniri Negeri Laha yang baru serta Rancangan Peraturan Negeri Laha Nomor 02 tahun 2019 adalah tidak sah karena undang-undang tidak berlaku surut (*asas Rektoaktif*) dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
 - Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan;
- d) **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Asas ini telah dilanggar oleh TERGUGAT. Dikatakan demikian karena:

Halaman 14 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



- Bahwa keberadaan Surat Keputusan TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak Proporsional dalam menjalankan kewenangannya, pada saat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan usulan Saniri Negeri laha tentang Pengangkatan Raja Negeri laha, padahal TERGUGAT telah mengetahui bahwa Masa Jabatan Saniri Negeri laha yang lama belum berakhir, sehingga seluruh proses Penyelenggaraan Pencalonan Raja Negeri Laha, yang dilakukan oleh Saniri Negeri baru adalah menjadi tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
- Bahwa dengan dilanggarnya Asas Proporsionalitas, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

e) **Asas Keabsahan** adalah asas yang menunjukkan bahwa segala perbuatan Pemerintah itu harus ada landasan hukumnya. Asas ini telah dilanggar oleh TERGUGAT. Dikatakan demikian karena:

- Bahwa TERGUGAT membiarkan Saniri Negeri yang baru dalam bertindak hukum untuk dan atas nama Saniri Negeri lahayang tidak ada dasar hukumnya, maka seluruh proses pencalonan yang dilakukan oleh Saniri Negeri laha baru sebagai Lembaga Penyelenggara Pencalonan Raja Negeri laha menjadi tidak sah;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keabsahan, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Kecermatan, Asas Keabsahan, dan Asas Proporsionalitas sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.

VI. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka PENGGUGAT menyerahkan kasus ini untuk diperiksa, diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenaan untuk memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH, KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 702 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON MASA JABATAN 2019-2025 tertanggal 23 September 2019;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 702 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON MASA JABATAN 2019-2025 tertanggal 23 September 2019;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 11 Februari 2020, pada persidangan tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang telah menjadikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, Tanggal 23 September 2019 sebagai objek sengketa, maka dengan ini Tergugat :

1. Menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat berpendapat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru menggugat Tergugat dalam perkara a quo dengan objek sengketa Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, Tanggal 23 September 2019, karena jika Penggugat mempersoalkan dalam gugatannya terkait penetapan Saudara Rifally



Azhar, SE.,M.Si. sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha melalui usulan dari Saniri Negeri Laha yang didasari pada Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019, hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat dalam perkara ini, dimana seharusnya Penggugat menggugat secara Tata Usaha Negara yaitu Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Laha pada saat itu, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa pada dasarnya seluruh proses yang terjadi di Negeri Laha sampai dengan ditetapkannya Kepala Pemerintahan Negeri Laha berdasarkan objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu Tergugat sampaikan bahwa proses yang terjadi di Negeri Laha, Tergugat sama sekali tidak mencampuri/mengintervensi sampai dengan adanya usulan baik dari Saniri Negeri Laha maupun dari Camat Teluk Ambon kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf a dan b pada objek sengketa;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 2 tidak akan ditanggapi oleh Tergugat, karena pada dasarnya Penggugat mengakui bahwa yang menjadi Mata Rumah Parentah di Negeri Laha adalah Mata Rumah Parentah Mewar. Sedangkan angka 3,4,5,6 dalam gugatan terkait proses yang disampaikan oleh Penggugat, dimana proses tersebut terjadi pada saat sebelum dilakukannya Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Saniri Negeri



Laha, sehingga semua dalil Penggugat maupun Kuasa Hukumnya haruslah ditolak dengan tegas dengan keras;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7,8,10 haruslah ditolak, karena Penggugat maupun Kuasa Hukumnya sama sekali tidak memahami suatu aturan/produk hukum. Bahwa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Laha yaitu Saudara Hasan Ulath adalah melakukan **PERUBAHAN** atas Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 ke Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019, bukanlah mengganti. Makna dari perubahan, yaitu adanya beberapa pasal maupun ayat yang diubah, dihapus atau ditambahkan, sehingga baik Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019 maupun Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 tetap berlaku;

Bahwa Saniri Negeri yang lama berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 364 Tahun 2017 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017-2023, Tanggal 7 September 2017 telah diubah komposisinya sebanyak 4 (Empat) nama berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 266 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017-2023 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2017-2023, Tanggal 16 April 2019, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Saniri Negeri yang lama masih mempunyai hak atas pengusulan Rancangan Peraturan Negeri memang benar, tetapi untuk 5 (Lima) nama yang masih tetap menjadi Saniri baik pada Keputusan Walikota Ambon Nomor 364 Tahun 2017 maupun Keputusan Walikota Ambon Nomor 266 Tahun 2019, sedangkan untuk 4 (Empat) nama yang telah diganti sudah tidak memiliki hak sama sekali, dan terkait produk hukum yang lama sebagaimana dimaksudkan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya masih melekat dan sah, benar adanya yaitu Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 masih tetap berlaku karena merupakan perubahan bukan diganti;

6. Bahwa dalil gugatan angka 9 yang mengatakan kewenangan Tergugat dipertanyakan dengan melantik Saudara Rifally Azhar, SE.,M.Si. adalah **SANGAT KELIRU** dan harus ditolak, karena telah diketahui bersama bahwa sebelum dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Laha yang definitif, penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Laha tidak berjalan dengan normal. Atas dasar itulah, berdasarkan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab VI tentang **DISKRESI** dalam Pasal 22 ayat (2), menyebutkan: Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk melantik Kepala Pemerintah Negeri Laha yang definitif;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 haruslah ditolak, karena pernyataan Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidaklah beralasan sama sekali dan patut dipertimbangkan oleh yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana Penggugat maupun Kuasa Hukumnya mengatakan tindakan Tergugat terkesan arogansi. Tergugat pertanyakan dimana letak arogansi? Sudah Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sama sekali tidak ikut campur atau mengintervensi dalam proses yang terjadi di Negeri Laha apalagi memiliki kepentingan dalam bentuk apapun. Bahkan dasar hukum yang disampaikan oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dalam dalil gugatannya juga keliru, karena Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah bukanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, melainkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 terkait Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Tergugat menolaknya dengan keras dan tegas, Tergugat tidak akan menjelaskan secara satu per satu dan mengulang kembali, karena dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara di atas telah Tergugat jelaskan secara detail. Sehingga tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat karena seluruh proses dari awal sampai dengan dilantiknya Kepala Pemerintahan Negeri Laha yang definitif telah sesuai dengan prosedur yang ada, dan Tergugat telah bertindak secara proporsional;

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di atas, Tergugat mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Untuk Masuk Sebagai Pihak Ketiga/Intervensi, atas nama Rifally Azhar, S.H., M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Lenarki Latuperissa, S.H, M.H., Dkk., dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim juga telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN., tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan menetapkan serta mendudukan Rifally Azhar, S.E., M.Si., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 15 Februari 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum;

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/kedudukan hukum ini karena yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 23 September 2019. Dengan demikian Penggugat sangat keliru karena tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat terkait Objek Sengketa, dikatakan demikian karena dalam Objek Sengketa tersebut dalam Diktum Menimbang poin c, dan Diktum Memutuskan Menetapkan Kesatu dan Kedua telah jelas bahwa yang diberhentikan dengan hormat Saudara HASAN ULATH dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha dan Mengesahkan Pengangkatan Saudara RIFALLY AZHAR,SE.M.Si, sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, dan bukan dengan Saudara SAID LATURUA.SE (Penggugat)

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Sehingga kalau Penggugat merasa tidak puas dan mau menggugat maka Penggugat harus menggugat kepada Pejabat Pemerintah Negeri Laha yang mengantikannya dengan Objek Sengketa yang berbeda dan bukan dengan Objek Sengketa ini sebagaimana dalam perkara a quo;

2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada angka romawi III, halaman 3 tentang kepentingan Penggugat di dalilkan bahwa Penggugat di tunjuk sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Laha sudah sesuai dengan Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor: 12 Tahun 2018, sedangkan RIFALLY AZHAR,SE.M.Si (Tergugat II Intervensi) Pengangkatan dan Pencalonannya di dasarkan pada Rancangan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019 adalah dalil yang sangat keliru karena Pencalonan Tergugat II Intervensi bukan didasarkan pada Rancangan Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019 tetapi Pencalonan Tergugat II Intervensi adalah didasarkan pada Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 tentang Mata Rumah Parentah dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha Menjadi Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Laha, dimana Peraturan Negeri Laha (perneg) Nomor : 02 Tahun 2019 adalah merupakan perubahan terhadap Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor : 12 Tahun 2018;

Bahwa Negeri Laha adalah merupakan Negeri Adat yang berada di Kota Ambon dimana sesuai dengan hukum adat dan adat istiadat yang ada di Negeri Laha sampai saat ini, yang berhak memerintah atau menjadi Kepala Pemerintahan adalah Mata rumah Mewar Parentah;

Untuk menjelaskan lebih dalam asal usul Mata rumah Parentah di Negeri Laha, maka kita harus melihat sejarah tentang terbentuknya Negeri Laha dari soa – soa yang ada di Negeri Laha, berdasarkan adat istiadat dan hukum adat di Negeri Laha ada 4 (empat) soa yakni, Soa Hehuat, Soa Mewar, Soal Laturua dan Soa Mewal, di dalam Soa Mewar ada terdapat 3 (tiga) Mata rumah yaitu, Mata Rumah Mewar Parentah, Mara Rumah Mewar Imam dan Mata Rumah Mewar Tukang dan yang berhak untuk menjadi Kepala Pemerintahan/ Raja di Negeri Laha adalah Mata rumah Mewar Parentah;

Bahwa ketentuan hukum adat yang telah diuraikan di atas, kemudian dibuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No : 8 Tahun 2017 tentang Negeri khususnya pada pasal 27 dan Peraturan Daerah

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERDA) Kota Ambon No : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri, khususnya Pasal 5;

Bahwa mengacu pada Peraturan Negeri Laha Nomor : 02 Tahun 2019 yang adalah merupakan perubahan dari Peraturan Negeri Laha Nomor : 12 Tahun 2018, maka Saniri Negeri Laha menyurati Kepala Soa Mewar cq Kepala Mata Rumah Mewar Parentah untuk meminta pengusulan calon Kepala Pemerintahan Negeri Laha dari Mata Rumah Mewar Parentah, kemudian Mata Rumah Mewar Parentah berdasarkan surat dari saniri Negeri Laha mengadakan musyawarah adat dan dalam musyawarah adat tersebut tidak ada keturunan laki – laki dari Mata Rumah Mewar Parentah yang bersedia untuk dicalonkan sebagai Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Laha, sehingga musyawarah adat Mata Rumah Mewar Parentah memutuskan : RIFALLY AZHAR, SE, M.Si, (Tergugat II Intervensi) anak dari keturunan perempuan Mata Rumah Mewar Parentah yang bernama Almarhumah SAADAH MEWAR sebagai calon Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Laha periode Tahun 2019 – 2025, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Adat Mata Rumah Mewar Parentah;

Bahwa atas dasar musyawarah adat Mata rumah Mewar Parentah, maka Kepala Soa Mewar membalas surat Saniri Negeri Laha bahwa sesuai musyawarah adat Mata Rumah Parentah mencalonkan RIFALLY AZHAR, SE, M.Si, (Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Laha Periode tahun 2019 – 2025, kemudian oleh Saniri Negeri Laha diusulkan kepada Walikota Ambon (Tergugat) melalui Camat Teluk Ambon guna disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Negeri Laha;

Bahwa sesuai dengan proses dan mekanisme yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, maka Walikota Ambon (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan berupa KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR : 702 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON MASA JABATAN 2019 – 2025, tanggal 23 September 2019, yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Bahwa kemudian Surat Saniri Negeri Laha Nomor : 24/Saniri/Neg-LH/XI/2018 perihal permohonan pelantikan Penggugat sebagai Kepala/Raja Negeri Laha tanggal 14 November 2018 telah di BATALKAN dengan Surat Saniri Negeri Laha No. 03/SNL/2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha atas nama Said Laturua, SE (Penggugat), kepada WaliKota Ambon DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK BERLAKU LAGI;

Bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sama sekali tidak mempunyai Legal Standing/Kedudukan hukum sebagai penggugat, dikatakan demikian karena Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sebab yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah terkait dengan proses pencalonan, sehingga yang harus digugat oleh Penggugat adalah Saniri Negeri Laha bukan Walikota Ambon. Oleh karena Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat secara fakta dan prosedur telah keliru dan salah dalam menggugat karena Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 23 September 2019, Namun di lain sisi yang menjadi substansi gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha berdasarkan proses tahapan dan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha dan Rekomendasi Saniri Negeri Laha tanggal 8 November 2018, serta Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019, itu berarti yang harus di gugat Penggugat adalah Saniri Negeri Laha dan bukan Tergugat I Wali Kota Ambon terkait Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 702 Tahun

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 23 September 2019, yang didalamnya terdapat dan tertera nama Tergugat II Intervensi, sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan keras dan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ada dalam gugatan Penggugat tanggal 17 Desember 2019 yang telah diperbaiki tanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar dengan Nomor: 49/G/2019/PTUN.ABN, kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara nyata dan tertulis;
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita poin 1 dan poin 2 adalah sebuah pengakuan yang jujur dan benar, itu berarti berdasarkan Hak asal usul, Adat Istiadat dan Hukum Adat yang berlaku di Negeri Laha maka secara Hukum Adat dan Hak Asal Usul yang berhak menjadi Raja Negeri Laha adalah Mata Rumah Mewar Parentah yang keturunan atau Ahli warisnya turun kepada Tergugat II Intervensi yang telah diusulkan SOA MEWAR kepada Saniri Negeri Laha untuk di tetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019-2025;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan keras dan tegas menolak dalil gugatan Penggugat poin 3, dan di tanggapi sebagai berikut : Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya keliru dan kurang cermat dalam membaca serta mengerti jiwa dari Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 12 tahun 2018 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha yang telah dirubah dengan Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019 yang mana Nomen Klaturnya berbunyi "Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 tentang Mata Rumah Parentah dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha Menjadi Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Laha";

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan kepercayaan dari Mata Rumah Mewar Parentah, karena yang di percayakan mewakili Mata Rumah Mewar Parentah adalah Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat SOA MEWAR kepada Saniri Negeri Laha No.02/S-MWR/2019 tanggal 2 September 2019 Perihal Usulan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha periode 2019-2025, sesuai dengan Pasal 2 ayat 9, Perneg No 12 Tahun 2018 yang telah di rubah dengan Perneg 02 Tahun 2019 dan walaupun ada yang memberikan rekomendasi kepada Penggugat dari Soa Mewar maka hal itu tidak sah karena bukan berasal dari Mata Rumah Mewar Parentah karena yang berhak untuk mengusulkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha adalah Mata Rumah Mewar Parentah dan bukan Mata Rumah Mewar Imam atau Mata Rumah Mewar Tukang, Sehingga terjadi penolakan oleh SOA MEWAR PARENTAH/Mata Rumah Mewar Parentah, terhadap Rencana Pelantikan Penggugat yang di tujukan kepada Wali Kota Ambon tanggal 19 November 2018, dan akan dibuktikan Tergugat II Intervensi pada saat Pembuktian;

5. Bahwa terhadap dalil penggugat poin 4 dan poin 5 ini, Tergugat II Intervensi menolaknya dan ditanggapi sebagai berikut, bahwa Mata Rumah Mewar Parentah telah memenuhi dan melakukan prosedur pencalonan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019-2025 berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 08 Tahun 2017 tentang Negeri dan Pasal 2 ayat 9, Perneg No 12 Tahun 2018 yang telah di rubah dengan Perneg No. 02 Tahun 2019, sehingga karena Mata Rumah Mewar Parentah telah mengajukan nama Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha maka Mata Rumah Mewar Parentah tidak perlu ataupun tidak lagi memberikan mandat kepada orang lain selain yang telah di usulkan dan ditetapkan oleh Mata Rumah Mewar Parentah yaitu RIFALLY AZHAR, SE, M.Si (Tergugat II Intervensi);
6. Terhadap dalil Penggugat poin 6, poin 7, poin 8, Tergugat II Intervensi dengan keras dan tegas menolaknya, karena Mata Rumah Mewar Parentah tidak pernah memberikan Rekomendasi/Mandat kepada Penggugat karena Mata Rumah Mewar Parentah ada mempunyai Calon yakni RIFALLY AZHAR, SE, M.Si (Tergugat II Intervensi) dan telah mengusulkannya kepada Saniri Negeri Laha sesuai Pasal 2 ayat (9) Perneg No. 02 Tahun 2019 yang telah merubah Perneg No 12 Tahun 2018, Sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengerti tentang apa yang di maksud dengan Perubahan dan apa yang dimaksud dengan

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian, perubahan yaitu adanya beberapa pasal maupun ayat yang diubah, dihapus dan ditambahkan sehingga baik Peraturan Negeri Laha Nomor : 12 Tahun 2018 maupun Peraturan Negeri Laha Nomor : 02 Tahun 2019 tetap berlaku, serta Proses Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan RIFALLY AZHAR, SE, M.Si (Tergugat II Intervensi) adalah sah berdasarkan Peraturan Negeri Laha (Perneg) No. 02 Tahun 2019 dan bukan Rancangan Peraturan Negeri Laha (Perneg) No.02 Tahun 2019 seperti yang di sampaikan Penggugat karena hanya orang gila yang melakukan Proses Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan seseorang berdasarkan Rancangan Perneg No. 02 Tahun 2019 dan mungkin itu yang dilakukan Penggugat. Dengan demikian Proses Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan RIFALLY AZHAR, SE, M.Si (Tergugat II Intervensi) adalah sah berdasarkan Peraturan Negeri Laha (Perneg) No. 02 Tahun 2019 yang merubah Perneg No. 12 Tahun 2018;

Sehingga walaupun Penggugat merasa kurang puas terkait Proses Pencalonan Raja Negeri Laha atas nama Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2018 yang di lakukan oleh Saniri Negeri Laha dengan suratnya No. 4366/Neg-LH/X/2018, maka Penggugat pada saat itu harus menggugat Saniri Negeri Laha ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan gugatan tersendiri dan tidak bisa disatukan dengan gugatan dalam perkara a quo, karena Surat Saniri Negeri Laha Nomor : 24/Saniri/Neg-LH/XI/2018 perihal permohonan pelantikan Penggugat sebagai kepala/raja Negri Laha tanggal 14 November 2018 telah di BATALKAN dengan Surat Saniri Negeri Laha No. 03/SNL/2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha atas nama Said Laturua, SE (Penggugat), kepada WaliKota Ambon DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK BERLAKU LAGI; Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan bahwa ada oknum Pejabat Sementara atas nama Saudara Hasan Ulath yang melakukan profokatif dalam melakukan Pergantian Saniri Antar Waktu, maka Penggugat harus menggugatnya tersendiri dalam gugatan tersendiri dan tidak bisa disatukan dengan gugatan dalam perkara ini. lagi pula proses pergantian Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Laha itu dilakukan atas usulan dari Soa Mewar dan Soa Mewal yang melakukan pergantian dan bukan atas usulan dari Pejabat Sementara atas nama Saudara Hasan Ulath, sehingga kalupun Penggugat mendalilkannya maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 9 ini Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut, terkait dengan pengukuhan secara adat yang mempunyai kewenangan menurut adat istiadat di Negeri Laha adalah Soa Hehuat dimana dalam kenyataannya Soa Hehuat telah berpihak kepada Penggugat yang bukan merupakan Turunan Parentah atau Marga Parentah di Negeri Laha dan juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Mata Rumah Mewar Parentah untuk dicalonkan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha, sehingga Soa Hehuat tidak mau melakukan Pengukuhan secara adat terhadap Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintahan atau Raja Negeri Laha, dikatakan demikian karena Saniri Negeri Laha telah menyurati Soa Hehuat, namun surat dari Saniri Negeri sama sekali tidak ditanggapi. Dan juga sebelum dilantiknya Kepala Pemerintahan Negeri Laha yang depinitif, penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Laha tidak berjalan dengan normal sehingga perlu adanya pengangkatan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Laha yang depinitif dan dengan dilantiknya Tergugat II Intervensi (RIFALLY AZHAR, SE, M.Si), sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha, maka berdasarkan Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab VI tentang DISKRESI pada Pasal 22 ayat (2), menyatakan Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk : melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Laha;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 10, Tergugat II Intervensi menolaknya dan ditanggapi sebagai berikut : Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak memahami atau mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan dan apa yang dimaksudkan dengan pergantian suatu produk hukum, perubahan berarti adanya beberapa pasal maupun ayat yang diubah, dihapus dan ditambahkan sedangkan pergantian adalah membuat yang baru sehingga produk hukum yang lama dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dalam kaitannya dengan Peraturan Negeri Laha Nomor : 12 Tahun 2018 yang menurut Penggugat belum dicabut dan dibatalkan adalah benar, karena Peraturan Negeri Nomor : 12 Tahun 2018 hanya dirubah dengan Peraturan Negeri Nomor : 02 Tahun 2019, dengan demikian baik

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Peraturan Negeri Laha Nomor : 12 Tahun 2018 dan Peraturan Negeri Laha Nomor : 02 Tahun 2019 masih tetap berlaku, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mengangkat dan melantik Kepala Pemerintahan Negeri Laha dengan hanya menggunakan Rancangan Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Peraturan Negeri Laha Nomor : 02 Tahun 2019 adalah merupakan perubahan atas peraturan Negeri Nomor : 12 Tahun 2018;

Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang menyatakan Saniri yang memberikan rekomendasi kepada Penggugat masih mempunyai kewenangan sebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Walikota Ambon), Nomor 364 Tahun 2017 masa bakti 2017 sampai dengan 2023, ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Walikota Ambon) Nomor : 364 Tahun 2017 adalah tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017 -2023 dan atas usulan dari Soa Mewar dan Soa Mewal untuk mengganti perwakilan soanya yang ada di Saniri Negeri kepada Walikota Ambon (Tergugat), maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 266 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017 – 2023 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2017- 2023, tanggal 16 April 2019, sehingga untuk 5 (lima) Nama yang masih tetap menjadi Saniri baik pada Surat Keputusan Walikota Ambon (Tergugat) Nomor : 364 Tahun 2017 maupun Surat Keputusan Walikota Ambon (Tergugat) Nomor : 266 Tahun 2019, haknya masih tetap ada sedangkan untuk 4 (empat) nama yang telah diganti sudah tidak mempunyai hak sama sekali. Dan juga Surat Saniri Negeri Laha Nomor : 24/Saniri/Neg-LH/XI/2018 perihal permohonan pelantikan Penggugat sebagai kepala/raja Negri Laha tanggal 14 November 2018 telah di BATALKAN dengan Surat Saniri Negeri Laha No. 03/SNL/2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha atas nama Said Laturua, SE (Penggugat), kepada WaliKota Ambon DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK BERLAKU LAGI;

9. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 11 ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi, sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi yakni Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah pasal 28 huruf

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



(a) dan huruf (f) untuk membenarkan dalil gugatannya, karena Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini terlihat jelas pada konsiderans menimbang poin d “ Bahwa Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti “ dan juga pada Bab XXVII Ketentuan Penutup Pasal 409 huruf b menyatakan “ Pada saat Undang – undang ini mulai berlaku maka undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2008, tentang perubahan Kedua atas undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4844)“, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 12 ini di tolak Tergugat II Intervensi, karena semuanya telah di jelaskan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang terurai di atas, dengan demikian perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan yang ada dan berlaku dan hal itu akan dibuktikan Tergugat II Intervensi pada saat persidangan dengan agenda bukti surat, sehingga tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 24 Februari 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Februari 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 Maret 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Maret 2020, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pj. Raja Negeri Laha Nomor: 3947/NEG-LH/VIII/2018, Perihal Uji Publik Ranperneg, tertanggal 23 Agustus 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon Nomor: 140/8006/SETKOT, Perihal: Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Laha, tertanggal 19 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Sekretaris Negeri Pemerintah Negeri Laha a.n. Pj. Kepala Pemerintah Negeri Laha Nomor: 4366/NEG-LH/X/2018, Perihal: Proses Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 26 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Ketua Saniri Negeri Laha Nomor: 22/SANIRI/ NEG-LH/X/2018, Perihal: Undangan, tertanggal 27 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Ketua Saniri Negeri Laha Nomor: 23/SANIRI/NEG-LH/X/2018, Perihal: Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri Laha, tertanggal 27 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Mata Rumah Parentah Mewar Imam Negeri

Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laha Tentang : Pencalonan Raja Negeri Laha, tertanggal 2 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Musyawarah Adat Mata Rumah Parentah Mewar Imam Dengan Soa Hehuat, Soa Laturua, Soa Mewar, Soa Mewal Tentang : Pencalonan Raja Negeri Laha, tertanggal 4 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti P-8 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Bukti P-9 : Surat Rekomendasi Saniri Negeri Laha, tertanggal 08 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti P-10 : Surat Saniri Negeri Laha Nomor: 24/SANIRI/NEG-LH/X/2018, Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Laha, tertanggal 14 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti P-11 : Surat Nomor: 001/SANIRI/NEG-LH/I/2018, Perihal: Penolakan Terhadap Hasan Ulath Sebagai Penjabat Raja Negeri Laha, tertanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 12. Bukti P-12 : Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, Pasal 27 ayat (2) , ayat (3), ayat (5), dan ayat (6). Pasal 82 ayat (2) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti P-13 : Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. Bukti P-14.a : Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha, Pasal 7 ayat (1) (fotokopi sesuai dengan asli);
 15. Bukti P-14.b : Notulen Rapat Pembahasan Peraturan Negeri Laha Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Raja Negeri Laha, tertanggal 22 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 16. Bukti P-14.c : Notulen Rapat Pra Penetapan Peraturan Negeri Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Raja Negeri Laha, tertanggal 12 November 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 17. Bukti P-15 : Rancangan Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019

Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha Menjadi Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Laha, Pasal 7 ayat (1) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-16 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 364 Tahun 2017 Tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017-2023, tertanggal 7 September 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-17 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-18 : Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Atas Pelantikan Raja Negeri Laha dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ma'ad Patty, S.H., M.H., dan Rekan, tertanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama: **1) ACHMAD MEWAL, 2) ACHMAD MEWAR, 3) RUSMAN HEHUAT, dan 4) DJAFAR HENAULU** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **ACHMAD MEWAL**:

- Bahwa kronologis dari awal proses ketika saksi ditunjuk dari anak Soa untuk mewakili Soa saksi maju sebagai Saniri yang diusulkan pelantikannya oleh Raja definitif pada saat itu ke Walikota pada akhir tahun 2017 melalui pengeras suara di Masjid diumumkan kepada keempat Soa yaitu Soa Hehuat, Soa Mewar, Soa Laturua, Soa Mewal untuk nanti malam untuk melakukan rapat anak Soa guna memilih calon Saniri, dan selanjutnya kami melakukan pertemuan di Rumah Tua dan setelah pertemuan itu secara sah nama saya dan Isak Pasafan untuk mengikuti pelantikan Saniri di Walikota, setelah pelantikan kami



melakukan survey informasi dan wawancara kepada pemuka agama, tokoh adat yang dianggap punya wawasan untuk mencari masukan dan selanjutnya proses rancangan Peraturan Negeri hampir 11 bulan, dan jumlah Saniri ada sembilan dan proses secara kekeluargaan dan tidak ada pecah belah dan pro-kontra sampai Perneg ditandatangani baru terdapat masalah bahwa 3 Saniri tidak mau tandatangani dan kemudian kami laporkan juga ke Walikota;

- Bahwa dari awal dan selama proses, Penggugat telah menerima rekomendasi dari Mewar yang saksi berikan;
- Bahwa benar waktu saksi mengirim surat kepada Mata Rumah Mewar dan semua Mewar berkumpul dan memberikan rekomendasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa yang menrekomendasikan Tergugat II Intervensi dalah Jusuf Mewar;
- Bahwa Jusuf Mewar adalah dari Mewar Tukang;
- Bahwa raja yang diangkat di Negeri Laha menurut aturannya harus dari garis lurus keturunan laki-laki;
- Bahwa Mewar Parentah itu Mewar Imam;
- Bahwa ada 3 Mewar; Mewar Imam atau Mewar Parentah, Mewar Tikang, dan Mewar Kapitan;
- Bahwa Mewar Tukang , Mewar Kapitan bisa menjadi raja sepanjang yang memberikan rekomendasi itu yang mempunyai hak dan kewenangan;
- Bahwa Penggugat menjadi raja mendapat rekomendasi dari Soa Mewar Imam;
- Bahwa yang saksi tahu Nazir Mewar pernah menjadi Kepala Soa Parentah dan tahun 2018 sudah tidak lagi menjadi Kepala Soa;
- Bahwa berdasarkan Hukum Adat di Negeri Laha, ada 4 Soa; Soa Mewar, Soa Hehuat, Soa Mewal, dan Soa Laturua;
- Bahwa saksi tahu Nazir Mewar dari Mewar Kapitan;
- Bahwa yang termasuk Mata Rumah Parentah dalam Perneg yang saksi maksudkan adalah Mata Rumah Mewar Imam;
- Bahwa Ketua Saniri pada saksi sebagai Sekretaris adalah Jamaludin Mewar dan diganti oleh Ahmad Rusdy Laturua;
- Bahwa Saniri telah mengirim surat kepada Mata Rumah Mewar;
- Bahwa saksi tahu bahwa Saniri mengirim surat kepada Sdr. Ahmad Mewar;



- Bahwa prosesnya dari Soa Mewar mengirim surat kepada Saniri bahwa mereka tidak ada calon yang akan diusulkan, tetapi mereka memberikan rekomendasi kepada Penggugat untuk menjabat kembali;
- Bahwa selanjutnya mereka melakukan rapat di rumah Kepala Soa dan kami juga diundang dan mereka menetapkan Sdr. Penggugat untuk menjabat kembali;
- Bahwa Penggugat bukan berasal dari Mata Rumah Parentah;
- Bahwa yang dilakukan Saniri setelah mendapat calon dari Mata Rumah Mewar adalah kami mengumpulkan seluruh persyaratan calon untuk menjadi Raja dibuatkan 5 rangkap, kemudian ajukan ke Pemerintah Kota dan kami menunggu jawaban dari Walikota untuk pelantikan, tetapi tidak ada jawaban, kemudian Bulan April 2019 saksi ditelepon oleh Ketua Saniri yang menyatakan bahwa akana dilaksanakan Pelantikan PAW Saniri Negeri Laha;
- Bahwa pada saat itu Ketua Saniri adalah Haji Jamaludin Mewar;
- Bahwa sebelum Perneg yang disahkan tahun 2018, tidak ada Perneg lain yang menyatakan Soa mana yang bisa menjadi Raja di Negeri Laha, namun hanya UU yang tidak tertulis yang diyakini oleh adat-istiada Negeri Laha;
- Bahwa ketika Penggugat menjadi Raja pada saat itu sudah ada Perneg;
- Bahwa saksi tahu Perneg yang diterbitkan sebelum tahun 2018 isisnya Soa Mewar dari Soa Imam yang ditetapkan sebagai Soa Parentah;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Ketua Saniri diganti yakni karena Ketua yang lama itu pasif;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2. Keterangan Saksi **ACHMAD MEWAR:**

- Bahwa saksi berasal dari Mewar Imam atau Mewar Parentah;
- Bahwa surat dari Panitia Pencalonan ditujukan kepada Marga Mewar Imam dan surat itu diserahkan kepada saksi kemudian saksi berkoordinasi dengan Kepala Soa Mewar atas nama Aman Mewar, surat tersebut perihal pencalonan atau figur dari Marga Mewar Imam untuk dicalonkan sebagai Raja Laha;
- Bahwa saksi tahu bahwa Yusuf Mewar dari Soa Mewar Imam;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat musyawarah ada menunjuk calon dari Soa Mewar Imam, kami dari Soa Mewar tidak punya calon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mengadakan musyawarah, dilaksanakan di rumah saksi, awalnya rapat itu dilaksanakan di rumah Tua Mewar keluarga dari Mewar Imam;
- Bahwa proses atau mekanisme pemilihan Raja dari dulu sampai sekarang harus ada rekomendasi dari Soa Mewar Imam sebagai Soa Mewar Parenta;
- Bahwa saksi diangkat sebagai perwakilan Mewar Imam karena dari dulu kami punya leluhur-leluhur sampai saksi punya bapak menduduki jabatan tersebut;
- Bahwa harus dari turunan Mewar Imam yang memberikan rekomendasi untuk menjadi raja;
- Bahwa saksi tahu bahwa surat Panitia ditujukan kepada kami, maka kami menyampaikan hasil keputusan rapat itu kepada Panitia/Saniri;
- Bahwa dalam hasil keputusan itu, kami sampaikan ke pihak Sekretaris kemudian menyampaikan calon yang kami tunjuk itu ke tuan tanah;
- Bahwa saksi pernah mengikuti musyawarah di rumah adat;
- Bahwa saksi mengikuti musyawarah itu untuk penentuan tempat di Rumah Adat Negeri Laha;
- Bahwa pada saat penentuan di Rumah Adat Negeri Laha, ditunjuklah Said Laturua sebagai Raja Negeri Laha;
- Bahwa benar kesepakatan bersama itu dihadiri oleh seluruh komponen besar yang ada di Negeri Laha;
- Bahwa di Negeri Laha ada Mewar Imam, ada Mewar Tukang da nada Mewar Kapitan;
- Bahwa saksi tahu yang punya hak untuk menjadi Raja adalah dari Marga Mewar Imam;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan rekomendasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bukan Kepala Soa Mewar Imam tetapi saksi ditunjuk untuk mewakili Soa Mewar Imam;
- Bahwa saksi tahu Mata Rumah Mewar Parenta itu sudah masuk di dalam Mewar Imam;
- Bahwa tidak ada Mata Rumah Mewar Parenta berdiri sendiri, Mata Rumah Mewar Parenta itu sudah masuk di dalam Mata Rumah Mewar Imam;
- Bahwa saksi tahu Kepala Soa Mewar Imam atas nama Aman Mewwar;
- Bahwa saksi tidak jadi apa-apa di Soa Mewar Imam, tetapi karena bapak saksi sebagai Imam maka surat itu ditujukan kepada saksi;

Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



- Bahwa tidak ada Kepala Soa Mewar Imam hanya saksi yang mewakili saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdulrahman Mewar;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Mewar;
- Bahwa Yusuf Mewar itu sebelumnya menjadi Kepala Soa Mewar Imam;
- Bahwa ada dua Kepala Soa setelah Aman Mewar mundur;
- Bahwa Aman Mewar mundur yang menggantikan dengan Yusug Mewar dari awal sebelum terjadi perpecahan dualism Kepala Soa Mewar adalah Soleman Mewar;
- Bahwa waktu rapat musyawarah semua Mewar dan Mata Rumah lain diundang, tetapi mereka tidak hadir;
- Bahwa hasil rapat musyawarah Soa Mewar Imam tidak ada punya pencalonan raja;
- Bahwa rapat musyawarah Soa Mewar Imam tidak ada punya calon raja;
- Bahwa rapat musyawarah kami dari Soa Mewar Imam, baru kemudian rapat musyawarah dengan Soa-Soa lain;
- Bahwa ada dibuat berita acara dan notulensi;
- Bahwa ada surat dari Saniri menyuratu Tuan Tanah;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atau complain terhadap hasil rapat musyawarah tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan atau complain dari Soa Mewar atau dari orang lain dari Soa Parenta;
- Bahwa Abdulrahman Mewar menandatangani Berita Acara karena dia dari Mewar Imam;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

3. Keterangan Saksi RUSMAN HEHUAT:

- Bahwa pernah ada pertemuan untuk penunjukan Penggugat sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Laha;
- Bahwa saksi pernah melakukan musyawarah;
- Bahwa awalnya rapat Soa Mewar terus terjadi keributan;
- Bahwa ada rapat Soa Mewar dihadiri Soa Mewar saja;
- Bahwa saksi juga hadir, tetapi dalam rapat musyawarah itu saksi tidak punya hak berbicara karena itu rapat musyawarah keluarga besar Mewar Imam, setelah itu besok malam dari Soa Mewar – Abdulrahman Mewar mengatakan bahwa tidak ada calon dari Mewar Imam, maka dikembalikan kepada Soa tertua untuk menentukan penetapan penunjukan secara adat maka ditunjuk Said Laturua;



- Bahwa saksi tahu Raja Negeri Laha adalah marga Mewar Imam;
- Bahwa yang saksi tahu Mewar itu ada terbagi 3 matarumah, Mewar Imam, Mewar Tukang, dan Mewar Kapitan;
- Bahwa siapa saja bisa ajdi Raja, tetapi harus ada persetujuan dari Mewar Imam;
- Bahwa karena setelah rapat musyawarah bakal calon dari luar itu bisa ada figure untuk menjadi raja maka dikembalikan kepada Soa yang paling tua untuk menetapkan dia bahwa si A ini menjadi Raja Negeri Laha;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi dari Soa Mewar Imam;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi bukan dari keturunan bapak, namun dari ibu;
- Bahwa tidak bisa jadi raja dari keluarga garis lurus dari neneknya;
- Bahwa benar yang menetapkan Penggugat dari marga tertua;
- Bahwa bukan dari Soa Mewar yang menetapkan Penggugat;
- Bahwa tidak bisa turunan perempuan menjadi Raja;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada yang menjadi Raja di Negeri Laha dari Husen Mewar;
- Bahwa saksi tahu Husen Mewar ini dari turunan Mewar Imam;
- Bahwa pada saat pengusulan Penggugat, Kepala Soa Mewar adalah Mat Mewar;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Mewar Tukang;
- Bahwa saksi tahu Kepala Mewar Kapitan adalah Wadi Mewar;

(Selengkapnya Keterangan Saksi Termuat dalam Berita Acara Persidangan);

4. Keterangan Saksi **DJAFAR HENAU**LU:

- Bahwa untuk mengeluarkan suatu rekomendasi di Negeri Laha harus dari Keluarga Soa Imam dan dari keluarga Imam memberikan kepada Kepala-Kepala Soa yang akan menandatangani surat untuk rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi menjadi imam 6 tahun;
- Bahwa pada saat pengusulan Penggugat sebagai Raja, saksi terlibat;
- Bahwa pada saat pengusulan itu yang menjadi Kepala Soa belum ada;
- Bahwa pada saat proses pencalonan Sdr. Penggugat sudah melalui tahapan-tahapan yang ada di Negeri Laha;
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Mata Rumah Mewar terhadap calon Negeri Laha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan proses-proses pencalonan Raja yang dilakukan oleh Mata Rumah Mewar Parentah, dihadiri oleh semua keluarga yang termasuk dalam mata rumah parentah;
- Bahwa pada saat proses pencalonan terhadap Penggugat, tidak ada complain atau keberatan dari keluarga Mata Rumah Parentah yang lain;
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak tahu bahasa Laha dan tidak tinggal di Laha;
- Bahwa Soa Mewar di Negeri Laha terbagi atas 3 Mata Rumah; Mewar Imam, Mewar Kapitan, dan Mewar Tukang;
- Bahwa ada silsilah Mata Rumah Mewar;
- Bahwa tidak ada Mata Rumah Mewar Parentah karena sistim pemerintahannya dikeluarkan oleh Imam dari Masjid;
- Bahwa pada saat memberikan rekomendasi Soa Mewar adalah Abdul Rahman Mewar;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerrintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, tertanggal 23 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Soa Adat Mewar Nomor : 02/S-MWR/2019, Perihal : Usulan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 2 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Saniri Negeri Laha Nomor 08/KEP-SNL/2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019-2025, tertanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Saniri Negeri Laha Nomor: 09/SNL/2019, Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T-5 : Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Mata Rumah Parentah Dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha Menjadi Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Laha Dan Penjelasannya (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor - 364 Tahun 2017 Tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017-2023, tertanggal 7 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor- 266 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Saniri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017-2023 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Laha Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2017-2023, tertanggal 16 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli di persidangan hingga pemeriksaan perkara berakhir, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, tertanggal 23 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Mata Rumah Parentah Dan Petunjuk Teknis Pencalonan,



- Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha Menjadi Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Laha Dan Penjelasannya (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Berita Acara Rapat Sosialisasi Peraturan Negeri (Perneg) Laha No. 02 Tahun 2019, Notulen Rapat Sosialisasi Peraturan Negeri Laha No. 02 Tahun 2019 dan Daftar Hadir, tertanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Saniri Negeri Laha, Nomor: 06/SNL/2019, Perihal: Pengusulan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 27 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Berita Acara Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Mewar Parentah, tanggal 28 Agustus 2019, serta Lampiran Daftar Hadir Rapat Musyawarah Adat Mata Rumah Mewar Parentah (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Soa Adat Mewar Nomor: 02/S-MWR/2019, Perihal : Usulan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 2 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Keputusan Saniri Negeri Laha Nomor 08/KEP-SNL/2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019–2025, tertanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Saniri Negeri Laha Nomor: 03/SNL/2019, Perihal: Pembatalan Surat Saniri, tertanggal 27 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Saniri Negeri Laha Nomor: 09/SNL/2019, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri laha, tertanggal 4 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Keputusan Walikota Ambon Nomor 266 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2017–2023 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Laha

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2017-2023, tertanggal 16 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T.II.Intv-10.A : Berita Acara Pengambilan Sumpah Perwakilan Dari Pengganti Antarwaktu Saniri Negeri Laha, Berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 266 Tahun 2019, tanggal 16 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv-11 : Silsilah Keturunan Raja Laha HOESEIN MEWAR (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv-12 : Surat Rekomendasi Soa Mewar Kepada Hi. Said Laturua, S.E., tertanggal 08 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon Nomor: 141/8883/SETKOT, Perihal: Penundaan Pelantikan Raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 21 November 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Rekomendasi dari Soa Adat Mewar Nomor: 01/REK-S.MWR/2019 Kepada RIFALLY AZHAR/MEWAR untuk dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019–2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Mewar sebagai Kepala Soa Mewar, tertanggal 29 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Pihak Tergugat II Intervensi di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama: **1) RUSDY MEWAR, 2) YUSUF MEWAR, 3) NASIR MEWAR, dan 4) HASAN ULATH**, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **RUSDY MEWAR**:

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Saniri Negeri Laha sejak tanggal 16 April 2019;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Saniri Negeri Laha sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah pernah direkomendasikan 2 kali untuk menjadi Raja Laha;
- Bahwa saksi tahu ada rekomendasi kepada Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu rekomendasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi atas nama Yusuf Mewar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di tahun 2011 ada rekomendasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahun di tahun 2019 ada rekomendasi yang diberikan kepada Penggugat Sid Laturua;
- Bahwa saksi tahu ada 2 orang dari Soa Mewar yang di-PAW;
- Bahwa dari Mata Rumah Mewar yang diproses PAW adalah Nasir Mewar dan Jeki Mewar yang diproses PAW;
- Bahwa benar Nasir Mewar diproses PAW sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat diproses PAW ada 9 orang;
- Bahwa saksi tahu dilakukan revisi atau perubahan terhadap Perneg Negeri Laha;
- Bahwa alasannya bahwa ada penolakan dari Soa Mewar;
- Bahwa Bulan September 2018 ada penolakan dari Soa Mewar;
- Bahwa Perneg itu Bulan September 2018, Perneg ditetapkan tanggal 24 Oktober 2018 dan pada saat Perneg itu ditolak dulu dari Soa Mewar, setelah Rancangan Perneg ditetapkan Perneg No. 12 Tahun 2018 ditolak lagi untuk jangan dilantik atas nama Siad Laturua;
- Bahwa hasil tembusannya disampaikan ke Saniri Negeri Laha dan DPRD Kota;
- Bahwa dari sidang terbuka sampai yang memulai menentukan rapat ada surat dari Walikota Ambon;
- Bahwa saksi tahu isinya adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Perneg Nomor 12 tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu surat dari Walikota Ambon itu kepada Penjabat Pemerintahan Negeri Laha dan Saniri Negeri Laha;
- Bahwa saksi tahu Saniri Negeri Laha dilantik sejak tanggal 16 April 2016;
- Bahwa pada saat pelantikan Saniri, Soa-soa diundang tetapi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu bahwa Perneg No. 2 Tahun 2019 sudah disahkan tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa setelah Perneg tersebut disahkan kemudian dissosialisasikan;
- Bahwa saksi tahu surat penarikan atau pembatalan surat terdahulu itu yang membuat dari Ketua Saniri Negeri Laha;
- Bahwa termasuk saksi juga terlibat sebab saksi merupakan Sekretaris;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2019 surat itu dibuat;
- Bahwa saksi tahu surat dari Soa Mewar untuk membatalkan itu Bulan Agustus dan kami menyampaikan ke Walikota Ambon untuk memperoses penetapan pengesahan jadi ada klarifikasi keluar dari Bagian Pemkot,

Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian kami menetapkan Perneg No. 02 Tahun 2019, sosialisasikan, dan baru dikirim surat kepada Kepala Soa, Kepala Mata Rumah Paretah;
- Bahwa surat itu ditujukan kepada Kepala Soa;
 - Bahwa surat itu ditujukan kepada atas nama Yusuf Mewar;
 - Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2019 surat rekomendasi ditandatangani oleh Yusuf Mewar;
 - Bahwa setelah surat rekomendasi ditandatangani oleh Yusuf Mewar lalu Saniri Negeri Laha proses meneliti berkas kemudian berkas sudah sesuai dengan syarat umum dan syarat khusus;
 - Bahwa syarat-syarat itu sudah lengkap lalu ditetapkan dengan SK Saniri Negeri Laha;
 - Bahwa saksi tahu Saniri membuat keputusan;
 - Bahwa benar penetapan Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Pemerintahan Negeri Laha surat itu diproses ke Walikota Ambon;
 - Bahwa sejak tanggal 4 September 2019;
 - Bahwa selama proses tidak ada keberatan, atau protes terhadap penetapan yang dibuat oleh Saniri Negeri Laha;
 - Bahwa saksi mengenali Abdulrahman Mewar;
 - Bahwa Abdulrahman Mewar adalah mantan Ketua Saniri Negeri Laha;
 - Bahwa benar Abdulrahman Mewar sebagai Ketua Saniri Negeri Laha itu sebelum saksi sebagai Sekretaris Saniri Negeri Laha;
 - Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris sejak mantan Ketua Saniri Negeri Laha Abdulrahman Mewar;
 - Bahwa pada saat surat pencabutan atas usulan Said Laturua itu saksi sudah jadi anggota Saniri Negeri Laha;
 - Bahwa surat pencabutan tersebut setelah perubahan Perneg No. 12 Tahun 2018, jadi dalam proses Rancangan Perneg No. 12 Tahun 2019 kami sudah mengirimkan sebelum penetapan, penetapan tanggal 2, tanggal 27 Juni itu kami mengirimkan surat untuk pembatalan surat tersebut;
 - Bahwa saksi tahu pernah ada proses revisi terhadap Perneg No.12 Tahun 2018 dan Perneg No. 2 Tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu dasarnya Pertama, pada Bulan September 2018 itu ada surat penolakan dari Soa Mewar kepada Saniri Negeri Laha terhadap Perneg No 12 Tahun 2018, kemudian setelah ada revisi terjadi pertemuan mediasi dengan DPRD Kota dan menghasilkan satu produk

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dari Walikota Ambon untuk penundaan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha atas nama Said Laturua, kemudia ada lagi sebanyak 2 kali surat keberatan dari Soa Mewar yang menolak Perneg No. 12 Tahun 2018 dan di dalam surat Walikota Ambon subtansinya menyatakan bahwa peninjauan ulang terhadap Perneg No. 12 Tahun 2018 dan karena dipandang bahwa tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Negeri Laha untuk itu setelah dilanjutkan penolakan-penolakan tersebut kami proaktif;

- Bahwa revisi Peraturan Negeri Laha No. 12 Tahun 2018 dan Peraturan Negeri No. 2 Tahun 2019 sudah dilakukan sesuai mekanisme;
- Bahwa Perneg No. 2 Tahun 2019 sudah ditetapkan sebagai Perneg Negeri Laha;
- Bahwa mengacu pada Perneg No. 2 Tahun 2019 Panitia mengacu kepada Perneg No. 12 Tahun 2018 maka tidak semua Pasal dipakai, ada Pasal yang dipertahankan, hanya Pasal 1, 6, dan 10 dan semua sudah sesuai mekanisme;
- Bahwa saksi tahu ada Saniri Negeri Laha membuat surat ke Soa Mewar;
- Bahwa saksi tahu setelah Perneg No. 2 Tahun 2019 ditetapkan dan disosialisasikan pada saat diproses kepada Pemerintahan Laha berjalan sesuai dengan Perda bahwa kita harus kirim surat kepada Soa Mewar untuk mengusulkan bakal calon kepada Pemerintahan Negeri Laha;
- Bahwa benar surat itu ditunjukkan kepada Kepala cq. Mata Rumah Mewar Parenta;
- Bahwa Mata Rumah Parenta melakukan musyawarah adat untuk menentukan bakal calon da nada berita acara;
- Bahwa ada pengusulan dari Kepala Soa Mata Rumah Mewar Parenta;
- Bahwa saksi tahu Kepala Soa Mewar Parenta atas nama Yusuf Mewar;
- Bahwa saksi tahu yang diusulkan oleh Soa Mewar lewat hasil musyawarah Mata Rumah Parenta untuk menjadi bakal calon atas nama Tergugat II Intervensi Rifally Azhar;
- Bahwa saksi tahu ada rekomendasi diberikan oleh keluarga Mewar kepada Penggugat Said Laturua tahun 2011;
- Bahwa rekomendasi itu diberikan oleh Kepala Soa Mewar;
- Bahwa saksi tahu rekomendasi yang dikeluarkan itu sama dengan rekomendasi yang dikeluarkan kepada Tergugat II Intervensi;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);



2. Keterangan Saksi **YUSUF MEWAR:**

- Bahwa saksi sejak tahun 2017 menjadi Kepala Soa Mewar sampai sekarang;
- Bahwa ada surat dari Saniri Negeri Laha untuk saksi selaku Kepala Soa;
- Bahwa setelah saksi mendapat surat dari Saniri Negeri Laha saksi sampaikan kepada Mata Rumah Mewar Parenta;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan di Mata Rumah Mewar Parenta;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dihadirkan untuk menyaksikan pertemuan tersebut;
- Bahwa benar hampir semua menentukan Tergugat II Intervensi sebagai Raja Laha;
- Bahwa ada usulan dari Mata Rumah Mewar Parentake Soa Mewar;
- Bahwa setelah ada Perneg, usulan dari Mata Rumah Mewar Parenta, saksi membuat penetapan untuk rapat semua anak Soa Mewar;
- Bahwa saksi membuat rapat semua anak Soa Mewar untuk memberitahukan bahwa Tergugat II Intervensi dicalonkan sebagai Raja Laha;
- Bahwa rapat semua Soa Mewar dari Mewar Tukang, Imam, dan Parenta;
- Bahwa di dalam rapat yang saksi buat selaku Kepala Soa Mewar tidak ada keberatan;
- Bahwa selesai melakukan rapat dengan anak Soa Mewar, yang saksi lakukan adalah menyiapkan berkas-berkas bakal calon untuk diserahkan kepada Saniri Negeri Laha;
- Bahwa saksi ada membuat surat dari Soa Mewar perihal usulan calon Kepala Pemerintahan Negeri Laha yang ditujukan kepada Saniri Negeri Laha;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II Intervensi ini dari keturunan Mata Rumah Mewar Parenta;
- Bahwa Tergugat II Intervensi ini dari turunan perempuan, dan di Negeri Laha turunan dari perempuan bisa menjadi raja di Negeri Laha;
- Bahwa ada dari dulu sampai sekarang di Negeri Laha turunan perempuan Mewar Parenta yang menjadi Raja;
- Bahwa yang saksi tahu dari turunan perempuan Mewar Parenta yang jadi di Negeri Laha Atas nama Alm. Prangky Mewar;
- Bahwa Soa Mewar terbagi atas 3 Mata Rumah;



- Mata Rumah Mewar Parenta, Mata Rumah Mewar Imam, dan Mata Rumah Mewar Tukang;
- Bahwa tidak ada Mata Rumah Mewar Imam Parenta;
- Bahwa saksi tahu Kepala Soa Mewar sebelumnya atas nama Soleman Mewar;
- Bahwa saksi tahu Kepala Mata Rumah Mewar Imam atas nama Abdulrahman Mewar;
- Bahwa mengenai surat dari Saniri Negeri Laha disitu diminta supaya secepatnya diberikan bakal calon;
- Bahwa benar yang mengirimkan surat kepada Soa Mewar itu Saniri Negeri yang lama tujuannya untuk menentukan bakal calon;
- Bahwa pada saat pertemuan adat, keputusannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Kepala Mata Rumah Parenta;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada musyawarah Mata Rumah Mewar Imam;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan)

3. Keterangan Saksi **NASIR MEWAR:**

- Bahwa saksi dari Soa Mewar Tukang;
- Bahwa ya Soa Mewar membawahi Mewar Tukang, Mewar Imam, dan Mewar Parenta;
- Bahwa dari Mewar Tukang, Mewar Imam, dan Mewar Parenta bisa jadi Kepala Soa;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Soa tahun 2011;
- Bahwa setelah saksi, maka yang menjadi Kepala Soa menggantikan saksi adalah Jusuf Mewar;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Soa pernah memeberikan rekomendasi kepada Penggugat;\
- Bahwa rekomendasi diberikan untuk satu periode;
- Bahwa tidak ada lagi rekomendasi diberikan dari Soa Mewar kepada Penggugat;
- Bahwa orang dari garis keturunan perempuan bisa menjadi raja, seperti Sdr. Frengklin Mewar, tetapi beliau sudah almarhum;
- Bahwa saksi tahu proses rekomendasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi melalui musyawarah rapat anak Soa dan kemudian juga rapat Soa Parenta;



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah pernah ada pertemuan Soa-Soa di Negeri Laha;
 - Bahwa proses pelantikan Raja, yang dilakukan dulu adalah secara pemerintahan, baru secara adat;
 - Bahwa Kepala Soa Mewar yang sekarang adalah Jusuf Mewar;
 - Bahwa Sulaiman Mewar tidaklah pernah menjadi Kepala Soa;
- (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

4. Keterangan Saksi **HASAN ULATH:**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penjabat Pemerintahan Negeri Laha sejak Januari 2019 s.d. September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya revisi Perneg No. 12 Tahun 2018 dengan Perneg No. 2 Tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi dasarnya karena ada surat keberatan dari Soa Mewar yangmana di Negeri Laha secara turun-temurun sudah terbagi dalam 4 Soa, namun dalam Perneg No. 12 Tahun 2018 Soa Mewar tidak dicantumkan;
- Bahwa pada saat itu Saniri Negeri hadir dalam pertemua, 6 orang, ditambah 2 orang Kepala Soa, yaitu Soa Mewar dan Soa Mewal;
- Bahwa saksi tahu Saniri Negeri Laha berjumlah 9 orang;
- Bahwa setelah rancangan perneg diusulkan oleh Saniri Negeri, kemudian sudah diklarifikasi di Walikota;
- Bahwa selanjutnya Walikota menyurati Saniri Negeri bahwa rancangan Perneg Nomor 2 Tahun 209 telah diklarifikasi dan disetujui;
- Bahwa rancangan Perneng Nomor 2 Tahun 2019 telah menjadi Perneg Nomor 2 Tahun 2019;
- Bahwa pada saat Perneg Nomor 12 Tahun 2018 yang menjadi Penjabat adalah Leny Lekatompessy, dan saat terjadi perubahan yang tandatangan adalah saksi;
- Bahwa perubahan Perneg dilakukan oleh Saniri yang baru dan dihadiri juga oleh Saniri yang lama;
- Bahwa pada saat itu Ketua Saniri adalah Jamaludin Mewar;
- Bahwa pada saat pengangkatan Tergugat II Intervensi saksi masih menjabat di Negeri Laha;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada Saniri mengapa harus diadakan perubahan Perneg, karena ada surat keberatan dari Soa



Mewar, Soa Mewal, dan surat Pemerintah Kota Ambon terkait surat keberatan dari Soa Mewar dan Soa Mewal;

- Bahwa surat tersebut tidak dikirimkan ke saksi;
- Bahwa yang saksi tahu yang bisa memberikan rekomendasi hanya dari Kepala Soa;
- Bahwa saksi hanya diberikan laporan saat pemeriksaan kelengkapan Tergugat II Intervensi;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah **Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, Tertanggal 23 September 2019 (Vide Bukti P-17, Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.1);**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 11 Februari 2020, pada persidangan tanggal 11 Februari 2020, yang di dalamnya telah mengajukan dan menguraikan dalil-dalil eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 15 Februari 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Februari 2020, yang di dalamnya juga telah mengajukan dan menguraikan dalil-dalil eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*/Kedudukan Hukum;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut terdapat eksepsi yang sama yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yakni eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sedangkan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum hanya diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berkaitan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

- *Bahwa Negeri Laha terletak di Pulau Ambon Kota Ambon adalah merupakan sebuah Negeri Adat yang dipimpin seorang Kepala Pemerintah yang diberi gelar Raja yang bermarga Mewar yaitu dari Soa Mewar secara turun-temurun berdasarkan garis lurus, dan didampingi oleh 9 (sembilan) orang Saniri dari 4 (empat) Soa masing-masing: Soa Hehuat, Soa Leturua, Soa Mewar, Soa Mewal, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat dan dihormati oleh masyarakat adat;*
- *Bahwa pada tahun 2011 kepemimpinan Raja Laha beralih dari Soa Mewar kepada Soa Laturua yangmana Soa Laturua ditunjuk langsung oleh soa*



parentah Mewar dan tua-tua adat Laha serta soa-soa serta Saniri Negeri Laha dan menjadi raja sejak tahun 2011 – 2017;

- *Bahwa kemudian pada tahun 2018 Penggugat dari Soa Laturua ditunjuk sebagai calon kepala pemerintah, yangmana melalui Musyawarah Adat Mata Rumah Soa Hehuat, Soa Laturua, Soa Mewar, dan Soa Mewal, dan mendapat persetujuan dari Mata Rumah Parentah Mewar dengan berita acara tanggal 2 November 2018 dan rekomendasi Saniri Negeri Laha tanggal 8 November 2018, serta rekomendasi dari Saniri Negeri juga sesuai Peraturan Negeri Laha (Perneg Nomor 12 Tahun 2018);*
- *Bahwa sambil menunggu jadwal/agenda pelantikan Penggugat, oleh oknum Pejabat Sementara (Pjs) Saudara Hasan Ulath melakukan upaya provokatif dan melakukan perubahan serta membentuk, menyusun Saniri baru dan kemudian menyusun Rancang Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019 sebagai dasar dilakukan pengangkatan/pencalonan calon yang baru yaitu Rifally Azhar, S.E.,M.Si.;*
- *Bahwa terhadap pelantikan dan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yakni telah kehilangan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang terpilih secara demokratis serta mandate yang telah diberikan oleh masyarakat Negeri Laha dan kehilangan kesempatannya untuk dapat dilantik sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha Masa Jabatan 2019-2025;*

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

1. *Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing/kedudukan hukum, ini karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 23 September 2019. Dengan demikian Penggugat sangat keliru karena tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat terkait objek sengketa, dikatakan demikian karena dalam objek sengketa tersebut dalam Diktum Menimbang poin c, dan Diktum Memutuskan, Menetapkan Kesatu dan Kedua telah jelas bahwa yang diberhentikan dengan hormat Saudara Hasan Ulath dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha dan mengesahkan pengangkatan Saudara Rifally Azhar, S.E.,M.Si., sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, dan bukan dengan*



Saudara Said Laturua, S.E. (Penggugat), sehingga kalau Penggugat merasa tidak puas dan mau menggugat maka Penggugat harus menggugat kepada Pejabat Pemerintah Negeri Laha yang menggantikannya dengan objek sengketa yang berbeda dan bukan dengan objek sengketa ini sebagaimana dalam perkara a quo;

- 2. Bahwa mengacu pada Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019 yang adalah merupakan perubahan dari Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018, maka Saniri Negeri Laha menyurati Kepala Soa Mewar cq. Kepala Mata Rumah Mewar Parentah untuk meminta pengusulan calon Kepala Pemerintahan Negeri Laha dari Mata Rumah Mewar Parentah, kemudian Mata Rumah Mewar Parentah berdasarkan surat dari Saniri Negeri Laha mengadakan musyawarah adat dan dalam musyawarah adat tersebut tidak ada keturunan laki-laki dari Mata Rumah Mewar Parentah yang bersedia untuk dicalonkan sebagai Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Laha, sehingga musyawarah adat Mata Rumah Mewar Parentah memutuskan Rifally Azhar, S.E.,M.Si., (Tergugat II Intervensi) anak dari keturunan perempuan Mata Rumah Mewar Parentah yang bernama Almarhum Saadah Mewar sebagai calon Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Laha periode tahun 2019-2025, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Adat Mata Rumah Mewar Parentah;*
- 3. Bahwa olehkarena Penggugat samasekali tidak dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat terkait objek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menyebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan dua hal yakni pertama, nilai atau kualitas yang harus dilindungi oleh hukum, dan kedua, maksud - tujuan yang hendak dicapai oleh suatu proses yang dilakukan;



Menimbang, bahwa terkait nilai atau kualitas yang harus dilindungi oleh hukum dijumpai pada adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan kerugian tersebut merupakan akibat dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi yang dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait maksud - tujuan yang hendak dicapai oleh suatu proses yang dilakukan yakni maksud – tujuan diselenggarakannya proses berperkara oleh pengambil inisiatif perkara in casu Penggugat. Setiap digagasnya dan/atau diprosesnya suatu perkara melalui gugatan tentu haruslah ada maksud- tujuan hukum-nya, sehingga terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya tuntutan gugatan tersebut maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi atau dapat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab para pihak, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Bukti P-14.b** berupa Notulen Rapat Pembahasan Peraturan Negeri Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Raja Negeri Laha, tanggal 22 Oktober 2017, dihubungkan dengan **Bukti P-14.c** berupa Notulen Rapat Pra Penetapan Peraturan Negeri Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Raja Negeri Laha, tanggal 12 November 2017, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Laha telah mengadakan Rapat Pembahasan Peraturan Negeri Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Raja Negeri Laha;
2. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-1** berupa Surat Pj. Raja Negeri Laha Nomor: 3947/NEG-LH/VIII/2018, Perihal : Uji Publik Ranperneg, tertanggal 23 Agustus 2018, dihubungkan dengan **Bukti P-2** berupa Surat Sekretaris Kota Ambon Nomor : 140/8006/SETKOT, Perihal : Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Laha, tanggal 19 Oktober 2018, menunjukkan bahwa telah diselenggarakan Uji Publik Ranperneg oleh Pj. Raja Negeri Laha, dan selanjutnya terhadap Ranperneg tersebut telah pula diklarifikasi oleh Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon;
3. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-14.a** berupa Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Dan



Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha, menunjukkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Saniri Negeri Laha dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Laha telah menetapkan dan mengundang Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha;

4. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-3** berupa Surat Sekretaris a.n. Pj. Kepala Pemerintah Negeri Laha Nomor: 4366/NEG-LH/X/2018, Perihal: Proses Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 26 Oktober 2018, dihubungkan dengan **Bukti P-4** berupa Surat Ketua Saniri Negeri Nomor: 22/SANIRI/NEG-LH/X/2018, Perihal : Undangan, tertanggal 27 Oktober 2018, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Laha telah menerima surat dari Sekretaris a.n. Pj. Kepala Pemerintah Negeri Laha berkaitan dengan proses pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Laha, dan Saniri Negeri Laha telah mengeluarkan surat undangan kepada Pemerintah Negeri Laha, Anggota Saniri Negeri Laha, Kepala Soa Hehuat, Laturua, Mewar, Mewal, Tokoh Adat Negeri Laha, dan Mata Rumah Parentah Mewar Imam untuk membicarakan terkait dengan proses pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Laha;
5. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-5** berupa Surat Ketua Saniri Negeri Laha, Nomor: 23/SANIRI/NEG-LH/X/2018, Perihal : Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 27 Oktober 2018, menunjukkan bahwa Ketua Saniri Negeri Laha telah menyurati Mata Rumah Mewar Imam yang pada pokoknya bahwa Mata Rumah Mewar Imam untuk segera melaksanakan musyawarah dan menetapkan nama bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, dan untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada Saniri Negeri Laha;
6. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-6** berupa Berita Acara Mata Rumah Parentah Imam Negeri Laha Tentang Pencalonan Raja Negeri Laha, tanggal 2 November 2018, dihubungkan dengan **Bukti P-7** berupa Berita Acara Musyawarah Adat Mata Rumah Parentah Mewar Imam Dengan Soa Hehuat, Soa Mewar, Soa Mewal, Tentang Pencalonan Raja Negeri Laha, tanggal 4 November 2018, serta dihubungkan dengan **Keterangan Saksi Achmad Mewar, Saksi Achmad Mewal, dan Saksi Djafar Henaulu**, menunjukkan telah diselenggarakannya Musyawarah Mata Rumah Parentah Mewar Imam Negeri Laha, dan telah pula diselenggarakan



Musyawarah Adat Mata Rumah Parentah Mewar Imam Dengan Soa Hehuat, Soa Mewar, Soa Mewal, Tentang Pencalonan Raja Negeri Laha, yang pada pokoknya telah menunjuk Sdr. Hi. Said Laturuna sebagai Raja Negeri Laha;

7. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-8** berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, dihubungkan dengan **Bukti P-9** berupa Rekomendasi Saniri Negeri Laha, menunjukkan bahwa pada tanggal 8 November 2018 Saniri Negeri Laha telah menerima berkas pendaftaran bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha dan memeriksanya serta menyatakan telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Negeri dan karenanya pula selanjutnya Saniri Negeri Laha telah mengeluarkan Rekomendasi kepada Hi. Said Laturua, S.E., untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Kepala Pemerintah Negeri Laha Masa Bakti 2018-2014 oleh Pemerintah Kota Ambon c.q. Bapak Walikota Ambon;
8. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-10** berupa Surat Saniri Negeri Laha, Nomor: 24/SANIRI/NEG-LH/XI/2018, Perihal : Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 14 November 2018, yang ditujukan kepada Walikota Ambon, yang Bukti P-10 tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Laha telah mengajukan permohonan kepada Walikota Ambon untuk melantik Hi. Said Laturua, S.E., sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha;
9. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T.II.Intv-13** berupa Surat Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon, Nomor: 141/8883/SETKOT, Perihal: Penundaan Pelantikan Raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 21 November 2018, yang Bukti T.II.Intv-13 tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, menunjukkan bahwa Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Negeri Laha dan Saniri Negeri Laha perihal adanya penundaan pelantikan raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha;
10. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T.II.Intv-8** berupa Surat Saniri Negeri Laha, Nomor : 03/SNL/2019, Perihal : Pembatalan Surat Saniri, tertanggal 27 Juni 2019, dihubungkan dengan **Keterangan Saksi Rusdy Mewar**, dan juga tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Laha telah menyampaikan kepada Tergugat yang diantaranya yakni pada pokoknya bahwa Saniri Negeri Laha menyatakan



batal dan tidak berlaku lagi Surat Saniri Negeri Laha, Nomor : 24/SANIRI/NEG-LH/XI/2018, Perihal : Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 14 November 2018;

11. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T-5 dan Bukti T.II.Intv-2** berupa Peraturan Negeri Laha Nomor 02 Tahun 2019, dihubungkan dengan **Bukti T.II.Intv-3** berupa Berita Acara Rapat Sosialisasi Peraturan Negeri Laha (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019, menunjukkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Saniri Negeri Laha dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Laha telah menetapkan dan mengundang Peraturan Negeri Laha Laha Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Laha Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Dan Petunjuk Teknis Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Laha, dan pada tanggal 26 Agustus 2019 telah dilakukan sosialisasi atas Peraturan Negeri Laha Laha Nomor 02 Tahun 2019 tersebut;
12. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T.II.Intv.-4** berupa Surat Saniri Negeri Laha, Nomor : 06/SNL/2019, Perihal : Pengusulan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 27 Agustus 2019, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Laha telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Soa Mewar c.q. Kepala Mata Rumah Mewar Parentah, yang pada pokoknya menyampaikan agar Kepala Mata Rumah Mewar Parentah melakukan musyawarah adat keturunan Mata Rumah Mewar Parentah untuk menetapkan bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Laha dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian disampaikan kepada Saniri Negeri;
13. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T.II.Intv-5** berupa Berita Acara Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Mewar Parentah, tertanggal 28 Agustus 2019, dihubungkan dengan **Keterangan Saksi Jusuf Mewar**, menunjukkan bahwa telah diselenggarakannya Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Mewar Parentah dan telah menetapkan Rifally Azhar untuk ditunjuk dan diusulkan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019-2025;
14. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T-2 dan Bukti T.II.Intv-6** berupa Surat Soa Adat Mewar, Nomor : 02/S-MWR/2019, Perihal : Usulan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 2 September 2019, dihubungkan dengan **Keterangan Saksi Jusuf Mewar**, menunjukkan bahwa Kepala Soa Mewar telah menyampaikan hasil Rapat Musyawarah Adat Keturunan



Mata Rumah Mewar Parentah dan kelengkapan berkas pencalonan Rifally Azhar kepada Ketua Saniri Negeri Laha;

15. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T.3 dan Bukti T.II.Intv-7** berupa Keputusan Saniri Negeri Laha Nomor 08/KEP-SNL/2019, Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019-2015, menunjukkan bahwa Ketua Saniri Negeri Laha telah menetapkan Rifally Azhar, S.E.,M.Si., sebagai bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Laha Periode 2019-2025;
16. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti T.4 dan Bukti T.II.Intv-9** berupa Surat Saniri Negeri Laha, Nomor : 09/SNL/2019, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 4 September 2019, menunjukkan bahwa Ketua Saniri Negeri Laha telah menyampaikan surat usulan pengesahan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha kepada Walikota Ambon (Tergugat);
17. Bahwa selanjutnya sesuai **Bukti P-17, Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.1**, yang diakui pula Tergugat, Penggugat, dan Tergugat II Intervensi, menunjukkan bahwa Walikota Ambon (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025, tertanggal 23 September 2019 (yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa terhadap Surat Saniri Negeri Laha, Nomor: 24/SANIRI/NEG-LH/XI/2018, Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 14 November 2018 (*Vide Bukti P-10*), yang diajukan Saniri Negeri Laha kepada Tergugat, telah ditanggapi dengan Surat Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon, Nomor: 141/8883/SETKOT, Perihal : Penundaan Pelantikan Raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 21 November 2018 (*Vide Bukti T.II.Intv-13*), dimana Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon telah menyampaikan adanya penundaan pelantikan raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Saniri Negeri Laha, Nomor : 24/ SANIRI/NEG-LH/XI/2018, Perihal : Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 14 November 2018 (*Vide Bukti P-10*), yang diajukan Saniri Negeri Laha kepada Tergugat tersebut, telah pula dibatalkan oleh Saniri Negeri Laha melalui Surat Saniri Negeri Laha, Nomor : 03/SNL/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Pembatalan Surat Saniri, tertanggal 27 Juni 2019 (*Vide Bukti T.II.Intv-8, dan Keterangan Saksi Rusdy Mewar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah tersebutkan di atas menunjukkan pula bahwa terbitnya objek sengketa a quo adalah didasari dan/atau untuk menanggapi adanya Surat Saniri Negeri Laha, Nomor: 09/SNL/2019, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 4 September 2019 (*Vide Bukti Bukti T.4 dan Bukti T.II.Intv.-9*), dan bukan didasari dan/atau untuk menanggapi Surat Saniri Negeri Laha, Nomor: 24/ SANIRI/NEG-LH/XI/2018, Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tanggal 14 November 2018 (*Vide Bukti P-10*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka objek sengketa a quo bukanlah keputusan yang menjadi sebab Penggugat tidak dapat disahkan dan dilantik menjadi Kepala Pemerintah Negeri Laha, atau dengan kata lain yakni tidak dapat disahkan dan dilantiknya Penggugat menjadi Kepala Pemerintah Negeri Laha bukanlah disebabkan oleh diterbitkannya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat tidaklah mengalami atau memiliki kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang diakibatkan oleh terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terkait maksud - tujuan yang hendak dicapai oleh suatu proses yang dilakukan yakni maksud - tujuan diselenggarakannya proses berperkara oleh pengambil inisiatif perkara in casu yakni Penggugat, Majelis Hakim juga menilai tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak mungkin dikabulkan sebab sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat tidaklah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Penggugat telah kehilangan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang terpilih secara demokratis serta mandate yang telah diberikan oleh masyarakat Negeri Laha dan kehilangan kesempatannya untuk dapat dilantik sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha Masa Jabatan 2019-2025*", menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah berhubungan atau diakibatkan oleh diterbitkannya objek sengketa, dan karenanya pula maksud – tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar dapat dilakukan pembatalan terhadap objek sengketa a quo juga tidaklah berdasar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “sambil menunggu jadwal/agenda pelantikan Penggugat, oleh oknum Pejabat Sementara (Pjs) Saudara Hasan Ulath melakukan upaya provokatif dan melakukan perubahan serta membentuk, menyusun Saniri baru dan kemudian menyusun Rancang Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 02 Tahun 2019 sebagai dasar dilakukan pengangkatan/pencalonan calon yang baru yaitu Rifally Azhar, S.E.,M.Si.”, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terkait pembentukan, penerbitan, termasuk pula terkait perubahan peraturan negeri merupakan kewenangan dari Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri, dan Peraturan Negeri merupakan bagian dari suatu peraturan perundang-undangan, dimana jika terdapat pihak yang keberatan dan/atau merasa dirugikan atau tidak setuju atas perubahan peraturan negeri tersebut, hal tersebut juga bukanlah merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/ Kedudukan Hukum adalah berdasar menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi telah diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **12 Mei 2020**, oleh Kami, **WARISMAN S. SIMANJUTAK, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.**, dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **SELASA**, tanggal **19 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JERIKA W. RISAKOTA, S.H., M.H.**,

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

TTd

2. **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd/Met

WARISMAN S. SIMANJUTAK, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

TTd

JERIKA W. RISAKOTA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN:

| | | | |
|--------------------------|---|------------|------------------|
| 1. ATK | : | Rp. | 205.000,- |
| 2. PNBP | : | Rp. | 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pihak | : | Rp. | 80.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | - |
| 5. Meterai | : | Rp. | 12.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. | 337.000,- |

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

